

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI WEBSITE PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI KABUPATEN PURWOREJO

Ambar Sukmawati, Satria Aji Imawan

Program Studi S1 Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405  
Laman: [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id)  
Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

---

## ABSTRACT

*Public information services through the PPID website of Purworejo Regency have not been utilized optimally despite the availability of supporting regulations and infrastructure. This study aims to describe and analyze the implementation of public information service management policy through the PPID website based on Purworejo Regent Regulation Number 24 of 2017, particularly Article 5 paragraph (2) and Article 8 letter (d), as well as to identify its driving and inhibiting factors using George C. Edwards III's policy implementation theory. This study employs a descriptive qualitative method with data collection through in-depth interviews, observation, and documentation studies, analyzed through data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that policy implementation has progressed gradually but has not been fully optimal. The availability of information systems, storage and documentation, as well as the provision of information to the public have run optimally, however, website accessibility and the reach of services to the community have not been optimal. Driving factors stem from adequate technical infrastructure, openly accessible SOPs, structured internal communication. Meanwhile, inhibiting factors include dual workloads of personnel, gaps in OPD operator understanding of public information disclosure substance, the absence of knowledge transfer mechanisms during personnel turnover, lack of dedicated budget allocation, and minimal specific outreach to the community.*

**Keywords:** *Policy Implementation, PPID, PPID Website, Purworejo Regency*

## ABSTRAK

Layanan informasi publik melalui website PPID Kabupaten Purworejo belum dimanfaatkan secara optimal meskipun regulasi dan infrastruktur pendukung telah tersedia. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan pelayanan informasi publik melalui website PPID berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2017 khususnya Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 huruf (d), serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambatnya menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang dianalisis melalui kondensasi data

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan secara bertahap namun belum sepenuhnya optimal. Ketersediaan sistem informasi, penyimpanan dan dokumentasi, serta penyediaan informasi kepada publik telah berjalan optimal, namun kemudahan akses website dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat belum optimal. Faktor pendorong bersumber dari infrastruktur teknis yang memadai, SOP yang terbuka, komunikasi internal yang terstruktur. Adapun faktor penghambat meliputi beban kerja ganda personel, kesenjangan pemahaman operator OPD, tidak adanya mekanisme transfer ilmu saat pergantian personel, ketiadaan anggaran khusus, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, PPID, Website PPID, Kabupaten Purworejo**

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung dengan cepat telah mengubah secara mendasar cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2024), pengguna internet di Indonesia telah mencapai 221 juta jiwa atau sekitar 79,5 persen dari total populasi, mencerminkan penetrasi digital yang masif dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini mendorong lahirnya tuntutan baru terhadap pemerintah untuk menyelenggarakan layanan publik yang lebih transparan dan akuntabel melalui pendekatan *e-government* (Firmansyah, Nurcahyanto, & Marom, 2023). Dalam konteks yang lebih luas, tuntutan terhadap tata kelola digital yang transparan ini mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi konsep *smart governance* sebagai pendekatan strategis dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis teknologi informasi (Triyanto, Kismartini, Purnaweni, & Luqman, 2024).

Merespons tuntutan tersebut, Pemerintah Indonesia meletakkan landasan hukum yang kuat melalui

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang ini menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik dan kewajiban setiap badan publik untuk menyediakannya secara aktif maupun pasif. Untuk mengoperasionalkan amanat tersebut, setiap badan publik diwajibkan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan, penyediaan, dan pelayanan informasi publik (Ariani & Suwitri, 2018).

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang telah merespons amanat nasional melalui regulasi daerahnya Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, dengan membentuk PPID di bawah koordinasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Dinkominfoasandi), sekaligus membangun website PPID sebagai sarana layanan informasi digital.

Namun, hasil penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Jawa Tengah menunjukkan gambaran yang belum memuaskan.

**Tabel.1 Perkembangan Kategori Informasi Publik Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2024**

No	Tahun	Kategori	Skor	Ket.
1	2022	Cukup Informatif	<80	-
2	2023	Menuju Informatif	82,22	Naik kategori
3	2024	Menuju Informatif	84,66	Naik 2,44 poin, belum naik kategori

Sumber: Hasil Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Jawa Tengah (diolah peneliti, 2025)

Pada tahun 2024, Kabupaten Purworejo memperoleh skor 84,66 dan masih berada pada kategori "Menuju Informatif", belum berhasil menembus

kategori "Informatif" yang mensyaratkan skor minimal 90. Kondisi ini jauh tertinggal dibandingkan Kabupaten Brebes yang berhasil meningkat 3,79 poin dalam satu tahun hingga menembus kategori "Informatif", maupun Kabupaten Pemalang yang bahkan melompat 26,37 poin dalam periode yang sama.

Fenomena yang tidak kalah menarik adalah rendahnya pemanfaatan layanan informasi publik oleh masyarakat. Berdasarkan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) PPID Kabupaten Purworejo Tahun 2024, hanya tercatat 12 permohonan informasi sepanjang tahun dari total populasi 795.033 jiwa, atau rata-rata satu permohonan per bulan. Lebih dari itu, terdapat delapan bulan dalam setahun di mana tidak ada satu pun permohonan informasi yang masuk.

**Tabel.2 Rekapitulasi Layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Purworejo Tahun 2024**

Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu Rata-rata Menjawab (hari)	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan yang Ditolak	Jumlah Permohonan Keberatan
Januari	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0
Maret	5	0	5	0	0
April	0	0	0	0	0

Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu Rata-rata Menjawab (hari)	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan yang Ditolak	Jumlah Permohonan Keberatan
Mei	3	4	3	0	0
Juni	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0
Agustus	1	1	1	0	0
September	0	0	0	0	0
Oktober	2	7	2	0	0
November	0	0	0	0	0
Desember	1	1	1	0	0
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber: LLID Kabupaten Purworejo Tahun 2024

Permasalahan aksesibilitas website juga ditemukan peneliti: ketika dilakukan pencarian menggunakan kata kunci "PPID Purworejo" melalui mesin pencari Google pada Oktober 2025, subdomain resmi PPID tidak selalu muncul pada halaman pertama hasil pencarian, sehingga masyarakat harus melalui beberapa tahap navigasi sebelum sampai ke layanan yang dituju. Keberhasilan implementasi kebijakan berbasis digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem, tetapi juga oleh tingkat pemanfaatan dan penerimaan masyarakat terhadap layanan tersebut (Pratiwi & Rahman, 2025).

Penelitian Putri dan Marom (2025) di Kota Semarang menunjukkan bahwa pemanfaatan media digital,

termasuk website PPID, secara signifikan berkontribusi pada peningkatan akses informasi publik bagi generasi muda, lebih jelasnya penelitian tersebut sekaligus menggarisbawahi bahwa efektivitasnya sangat bergantung pada sosialisasi yang terencana dan konsisten. Sejalan dengan hal ini, Syariza dan Nugroho (2025) yang mengkaji e-PPID di Bawaslu DIY menemukan hambatan serupa berupa pembaruan data yang lambat, ketidakjelasan SOP, dan kapabilitas sumber daya aparatur yang belum memadai dalam aspek teknologi informasi. Fenomena-fenomena tersebut menjadikan penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan pelayanan informasi publik melalui

website PPID di Kabupaten Purworejo sangat relevan dan mendesak untuk dikaji secara mendalam.

Berangkat dari fenomena di atas, Kajian ini menjadi semakin relevan mengingat Pemerintah Kabupaten Purworejo telah memiliki Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai landasan operasional yang ditetapkan sejak tahun 2017, tetapi sampai sekarang masih belum optimalnya penyelenggaraan layanan informasi publik di daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan pelayanan informasi publik melalui website PPID di Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2017, khususnya pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 huruf (d). Serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan pelayanan informasi publik melalui website PPID di Kabupaten Purworejo. Adapun teori yang digunakan guna mengidentifikasi faktor-faktor tersebut adalah Teori George Edward III (Winarno, 2018), yang mencakup empat

faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## **KAJIAN TEORI**

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan tahapan setelah kebijakan ditetapkan, di mana unit administrasi mengerahkan semua sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam Marwiyah (2022:36) menyatakan bahwa implementasi kebijakan bukan hanya sekadar pelaksanaan kebijakan, tetapi rangkaian tindakan yang dilakukan untuk menerjemahkan keputusan kebijakan menjadi kegiatan operasional. Proses ini melibatkan berbagai organisasi publik guna mewujudkan perubahan yang telah ditetapkan dalam kebijakan agar tujuan dapat tercapai secara nyata.

George C. Edwards III dalam Winarno (2018:155) mengembangkan model implementasi kebijakan "*Direct and Indirect Impact on Implementation*" yang mengidentifikasi empat variabel kunci yang saling berkaitan. Pertama, komunikasi, yakni kebijakan hanya dapat diimplementasikan secara efektif apabila transmisi (penyampaian) informasi kepada pelaksana berjalan jelas, akurat, dan konsisten. Kedua,

sumber daya, yang mencakup ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten, sarana prasarana, dan anggaran yang memadai. Ketiga, disposisi atau sikap dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan yang harus dijalankan. Keempat, struktur birokrasi, yang meliputi keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian kewenangan yang jelas.

Keempat variabel ini tidak hanya berfungsi sebagai parameter pendukung keberhasilan apabila terpenuhi secara ideal, tetapi secara otomatis akan bertransformasi menjadi faktor penghambat apabila mengalami kendala dalam praktiknya (Winarno, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan pelayanan informasi publik melalui website PPID di Kabupaten Purworejo. Situs penelitian dilaksanakan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Dinkominfoasandi) Kabupaten Purworejo selaku PPID Utama.

Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri dari Kepala

Dinkominfoasandi selaku PPID Utama, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik selaku Wakil Sekretaris PPID, Admin Website PPID (Pranata Komputer Mahir), serta tiga orang masyarakat Kabupaten Purworejo dari kalangan umum dan mahasiswa sebagai penerima layanan.

Jenis data yang digunakan adalah sumber data primer yang berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, serta sumber data sekunder yang berupa jurnal, website, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik melalui Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Purworejo**

Implementasi kebijakan dianalisis berdasarkan dua pasal utama Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2017: Pasal 5 ayat (2) eksplisit menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berkewajiban untuk "membangun dan

mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah." Adapun Pasal 8 huruf (d) mewajibkan PPID untuk melaksanakan "penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik.". Berikut temuan lapangan berdasarkan lima gejala yang telah ditetapkan.

**a. Ketersediaan Sistem Informasi (Website PPID)**

Ketersediaan website PPID Kabupaten Purworejo telah tersedia dan dapat diakses melalui dua jalur utama, yaitu melalui website resmi pemerintah daerah (<https://www.purworejokab.go.id/web/>) pada bagian fitur informasi publik serta subdomain khusus PPID (<http://ppid.purworejokab.go.id>).

Berdasarkan observasi pada 10–12 Desember 2025, website tersebut telah memiliki struktur menu yang sesuai dengan ketentuan dalam regulasi keterbukaan informasi publik, yang mencakup informasi berkala, serta merta, setiap saat, dan layanan publik. Selain itu, sistem juga telah mengalami pembaruan secara menyeluruh dan dikelola secara mandiri oleh Dinkominfoستاساندي. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewajiban

pembangunan sistem informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2017 telah terpenuhi secara optimal.

Ketersediaan website PPID ini mencerminkan bahwa dari sisi kelembagaan dan infrastruktur digital, pemerintah daerah telah memiliki kapasitas dasar dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Keberadaan sistem yang terstruktur dan terintegrasi menunjukkan adanya komitmen terhadap prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Sejalan dengan ini, Khasanah, Priyadi, dan Purnaweni (2023) menemukan bahwa inovasi pelayanan berbasis digital pada instansi pemerintah daerah terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik apabila ditopang oleh infrastruktur sistem informasi yang memadai.

**b. Kemudahan Akses Website PPID**

Kemudahan akses terhadap website PPID Kabupaten Purworejo belum sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan temuan lapangan, website PPID tidak selalu muncul pada halaman pertama mesin pencari ketika dilakukan pencarian menggunakan kata kunci tertentu, sehingga pengguna harus

melalui beberapa tahapan navigasi sebelum dapat mengakses layanan yang diinginkan. Informan dari masyarakat juga menyampaikan bahwa mereka mengharapkan akses yang lebih sederhana tanpa harus melalui proses yang berulang. Kondisi ini diperkuat oleh data LLID tahun 2024 yang menunjukkan rendahnya jumlah permohonan informasi, yaitu hanya 12 permohonan dari total populasi yang besar.

Hal ini menunjukkan bahwa aspek aksesibilitas masih menjadi titik lemah dalam implementasi kebijakan. Meskipun sistem telah tersedia, frasa “dapat diakses dengan mudah” sebagaimana diamanatkan dalam regulasi Pasal 5 ayat (2) belum sepenuhnya tercapai. Rendahnya tingkat pemanfaatan layanan juga mengindikasikan adanya kesenjangan antara ketersediaan layanan dengan tingkat kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengaksesnya, yang pada akhirnya berdampak pada belum optimalnya capaian tujuan kebijakan.

#### **c. Penyimpanan dan Dokumentasi Informasi**

Pengelolaan penyimpanan informasi dilakukan secara terstruktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Informasi dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu informasi berkala, serta merta, dan setiap saat. Informasi yang telah melewati masa aktifnya tidak dihapus, melainkan dipindahkan ke kategori informasi setiap saat sehingga tetap dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, adanya penambahan server pada tahun 2024 semakin memperkuat kapasitas penyimpanan data dan menjamin keberlanjutan akses informasi.

Sistem dokumentasi yang terstruktur serta dukungan infrastruktur yang memadai mencerminkan kesiapan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan informasi publik. Hal ini juga berkontribusi dalam meminimalkan risiko kehilangan data serta meningkatkan keandalan sistem informasi. Dengan demikian, Kewajiban "menyimpan dan mendokumentasikan" dalam Pasal 8 huruf (d) terpenuhi optimal serta telah mendukung terciptanya sistem informasi yang berkelanjutan.

#### **d. Penyediaan Informasi kepada Publik**

Penyediaan informasi kepada publik telah dilakukan secara terintegrasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana di seluruh perangkat daerah. Informasi

yang akan dipublikasikan terlebih dahulu melalui proses verifikasi berjenjang, mulai dari operator, kepala bidang, hingga kepala dinas, sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat telah melalui proses penyaringan yang ketat. Mekanisme ini memastikan bahwa informasi yang tersedia di website PPID memiliki tingkat akurasi dan keandalan yang tinggi.

Kewajiban "menyediakan informasi" dalam Pasal 8 huruf (d) berjalan optimal. Sistem verifikasi berlapis menjadi faktor penting dalam mencegah penyebaran informasi yang tidak valid serta menjaga kredibilitas pemerintah daerah.

#### **e. Pelayanan Informasi kepada Masyarakat**

Pelayanan informasi kepada masyarakat telah disediakan melalui dua jalur, yaitu secara daring melalui website PPID dan secara luring melalui pelayanan langsung di kantor. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diperbarui menetapkan waktu penyelesaian permohonan informasi selama 10 hari kerja. Seluruh permohonan informasi yang masuk pada tahun 2024 telah diproses dan dikabulkan, yang menunjukkan bahwa dari sisi prosedural pelayanan telah

berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak pernah mendengar tentang PPID sebelumnya.

Namun demikian, capaian tersebut belum mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan secara menyeluruh. Rendahnya jumlah permohonan informasi menunjukkan bahwa layanan yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap keberadaan layanan PPID, bahkan di kalangan mahasiswa yang memiliki literasi digital sekalipun. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan kebijakan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik belum sepenuhnya tercapai karena belum mampu menjangkau masyarakat sebagai sasaran utama kebijakan.

#### **Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik melalui Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Purworejo**

Analisis faktor pendorong dan penghambat dilakukan menggunakan kerangka teori implementasi George C. Edwards III yang mencakup empat

variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

#### **a. Komunikasi**

Dari sisi transmisi internal, komunikasi kebijakan berjalan terstruktur melalui jalur eksternal (sosialisasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah) dan jalur internal (rapat koordinasi, surat disposisi, dan briefing). Jalur ini menjadi faktor pendorong karena memastikan personel inti memiliki pemahaman dasar mengenai tugasnya dalam pengelolaan website PPID.

Namun, terdapat tiga hambatan komunikasi yang signifikan. Pertama, kejelasan arahan belum merata hingga ke operator PPID Pelaksana OPD yang umumnya berlatar belakang pranata komputer dan memahami aspek teknis namun belum memahami substansi keterbukaan informasi. Kedua, tidak adanya mekanisme transfer ilmu yang terstandarisasi saat terjadi pergantian personel menyebabkan pemahaman yang sudah terbentuk berpotensi hilang. Ketiga, sosialisasi website PPID kepada masyarakat belum dilakukan secara spesifik dan terencana, sehingga keberadaan layanan tidak diketahui secara luas.

#### **b. Sumber Daya**

Dari sisi infrastruktur teknis, Dinkominfoasandi telah memiliki fondasi yang memadai: server yang diperbarui pada tahun 2024, perangkat komputer yang mencukupi, dan jaringan internet fiber optik berkecepatan 2,5 Gbps yang mencakup seluruh perangkat daerah. Kondisi ini merupakan faktor pendorong yang menopang kewajiban penyimpanan dan dokumentasi informasi. Hal ini sejalan dengan temuan Amelia, Setiawan, dan Sintha (2025) bahwa ketersediaan infrastruktur teknis yang memadai merupakan prasyarat bagi beroperasinya layanan e-PPID secara efektif.

Di sisi lain, terdapat dua hambatan sumber daya yang dominan. Pertama, tim inti pengelola website PPID hanya berjumlah 6 orang dan seluruhnya merangkap berbagai tugas kedinasan lain, sehingga beban kerja ganda berdampak pada konsistensi pembaruan konten. Kedua, ketiadaan pos anggaran khusus untuk pengelolaan PPID menyebabkan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan intensif tidak dapat dilakukan secara terencana, menciptakan lingkaran hambatan yang saling memperkuat.

### **c. Disposisi**

Di tingkat pimpinan, disposisi yang kuat tercermin dari komitmen Kepala Dinkominfoasandi dan Kabid IKP dalam mendorong keterbukaan informasi sebagai kewajiban institusional. Komitmen ini diperkuat oleh landasan kebijakan yang jelas berupa Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 dan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/228/2024 yang menjadi faktor pendorong. Muchsinin, Sjafari, dan Yulianti (2025) menegaskan bahwa komitmen pimpinan merupakan variabel kritis yang membedakan badan publik yang berhasil dan gagal dalam implementasi keterbukaan informasi.

Namun di tingkat pelaksana teknis, sikap pelaksana dalam memberikan informasi kepada masyarakat belum sepenuhnya seragam dan sangat bergantung pada inisiatif individu. Tidak adanya standar yang mewajibkan petugas secara proaktif menginformasikan keberadaan website PPID kepada masyarakat menjadi hambatan disposisi yang dominan. Selain itu, sebagian operator PPID Pelaksana OPD cenderung menahan informasi yang seharusnya terbuka karena ketidakpahaman atas klasifikasi informasi.

### **d. Struktur Birokrasi**

Seluruh kondisi pada variabel struktur birokrasi berfungsi sebagai faktor pendorong. PPID Kabupaten Purworejo telah memiliki SOP Pelayanan Informasi Publik yang tersedia secara terbuka di website, diperbarui berkala (terakhir 2 September 2025), dan dapat diakses langsung oleh masyarakat tanpa harus meminta kepada petugas. Setiap personel memiliki job description yang jelas yang diturunkan dari struktur bidang hingga level individual. Kondisi ini merupakan kontras menarik dibandingkan tiga variabel lainnya yang masing-masing memiliki kombinasi faktor pendorong dan penghambat, menunjukkan bahwa aspek formal kelembagaan telah dirancang dengan baik sementara hambatan lebih banyak bersumber dari aspek operasional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengkonfirmasi pola yang ditemukan oleh Syariza dan Nugroho (2025) dalam penelitian E-PPID di Bawaslu DIY, di mana sistem secara teknis telah berfungsi namun masih menghadapi tantangan pada aspek kapabilitas SDM dan jangkauan kepada masyarakat. Perbedaannya, dalam konteks Kabupaten Purworejo, hambatan SDM

bersifat ganda yakni teknis sekaligus substansial karena menyangkut pemahaman atas prinsip keterbukaan informasi yang merupakan fondasi dari seluruh kegiatan PPID.

## **KESIMPULAN**

Berlandaskan pada identifikasi rumusan masalah serta sintesis antara temuan lapangan dan tinjauan kritis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka poin-poin intisari dari studi ini dapat diuraikan di bawah ini:

Implementasi kebijakan pengelolaan pelayanan informasi publik melalui website PPID di Kabupaten Purworejo oleh Dinkominfoasandi telah berjalan secara bertahap berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2017. Dari lima aspek yang dikaji, tiga di antaranya telah terpenuhi secara optimal, yakni ketersediaan sistem informasi, penyimpanan dan dokumentasi, serta penyediaan informasi kepada publik. Namun demikian, dua aspek lainnya belum berjalan optimal, yaitu kemudahan akses website dan pelayanan informasi kepada masyarakat secara luas. Rendahnya jumlah permohonan informasi serta minimnya kesadaran publik terhadap keberadaan layanan PPID mengindikasikan bahwa tujuan

kebijakan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik yang menyeluruh belum sepenuhnya tercapai.

Dari sisi faktor pendorong dan penghambat yang dianalisis menggunakan kerangka teori Edwards III, ditemukan bahwa faktor pendorong umumnya bersumber dari aspek kelembagaan, Infrastruktur teknis yang memadai, SOP yang tersedia secara terbuka, serta jalur komunikasi internal yang terstruktur menjadi fondasi yang cukup kokoh bagi berjalannya implementasi kebijakan. Sementara itu, faktor penghambat bersumber dari aspek sumber daya manusia dan komunikasi eksternal, di antaranya beban kerja ganda seluruh personel, kesenjangan pemahaman operator OPD terhadap substansi keterbukaan informasi, tidak adanya mekanisme transfer ilmu saat pergantian personel, ketiadaan anggaran khusus pengelolaan PPID, serta minimnya sosialisasi spesifik mengenai keberadaan website PPID kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa fondasi kelembagaan yang dimiliki sudah cukup baik, namun tantangan terbesar justru terletak pada aspek operasional dan jangkauan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran utama kebijakan.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyampaikan beberapa saran kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinkominfo sebagai selaku implementor kebijakan sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pelatihan secara berkala bagi seluruh operator PPID Pelaksana OPD yang difokuskan pada substansi keterbukaan informasi publik, khususnya pemahaman mengenai klasifikasi informasi yang wajib dipublikasikan dan batas informasi yang dikecualikan. Pelatihan ini perlu dijadwalkan secara rutin dan tidak hanya dilakukan sekali, mengingat pergantian personel yang terus terjadi. Dengan demikian, kesenjangan antara kompetensi teknis dan kompetensi substansial yang selama ini menjadi hambatan dapat diatasi secara sistematis.
2. Menyusun dan menerapkan mekanisme serah terima jabatan yang terstandar setiap kali terjadi pergantian personel, baik di tingkat PPID Utama maupun PPID Pelaksana OPD. Mekanisme ini mencakup pendokumentasian

seluruh prosedur operasional, akses sistem, catatan permasalahan yang pernah dihadapi, dan informasi penting lainnya yang dibutuhkan oleh personel baru agar dapat langsung bekerja secara efektif tanpa harus memulai dari awal.

3. Melaksanakan sosialisasi yang spesifik dan terencana mengenai keberadaan website PPID kepada masyarakat, tidak cukup hanya melalui media sosial secara umum. Sosialisasi perlu menjangkau masyarakat secara langsung melalui berbagai momen pelayanan tatap muka di seluruh instansi dengan menetapkan standar yang mewajibkan petugas untuk secara aktif menginformasikan keberadaan kanal layanan daring PPID kepada setiap masyarakat yang datang.
4. Melakukan perbaikan antarmuka website PPID dengan menambahkan panduan penggunaan dan informasi pengantar di halaman utama agar masyarakat awam dapat memahami fungsi dan cara menggunakan layanan tanpa bantuan petugas. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi mesin pencari agar website PPID dapat ditemukan secara langsung melalui

kata kunci umum tanpa harus mengetahui alamat subdomain terlebih dahulu.

5. Mengupayakan alokasi anggaran khusus untuk pengelolaan dan pengembangan PPID dalam dokumen perencanaan anggaran tahunan. Anggaran ini perlu mencakup penyelenggaraan pelatihan berkala bagi operator, pengembangan teknis dan pemeliharaan website, serta kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan adanya anggaran yang terpisah dan terencana, seluruh kegiatan pengembangan PPID tidak lagi bergantung pada sisa anggaran kegiatan lain dan dapat dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Lusiantani, C., & Nurcahyanto, H. (2024). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Management and Public Policy*, 1(1), 776-796.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024, Februari 7). *Jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang*. [APJII jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang](#) [Diakses pada tanggal 7 November 2025]
- Ariani, T. M., & Suwitri, S. (2018). Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Tegal No 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Kajian Pasal 6 Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Badan Publik). *Journal of Management and Public Policy*, 7(3), 21-38.
- Triyanto, D., Kismartini, Purnaweni, H., & Luqman, Y. (2024). Analisis Penerapan Smart Governance di Kota Semarang. *PERSPEKTIF*, 13(2), 466-477.
- Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/228/2024 tentang Penetapan PPID Pelaksana pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) PPID Kabupaten Purworejo Tahun 2024.
- Khasanah, S. U., Priyadi, B. P., & Purnaweni, H. (2023). Pengaruh Inovasi Pelayanan melalui Aplikasi Si D'Nok Terhadap Kualitas Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(1), 1-13.
- Lestari, N., Widnyani, I. A., & Dewi, N. (2023). Efektivitas Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di KPU Kabupaten Karangasem. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 3(2), 76-82.
- Marwiyah, Siti. (2022). Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik. CV MITRA ILMU

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis* (2nd ed.). SAGE Publication.
- Pratiwi, I. C., & Rahman, A. Z. (2025). Evaluasi Keberhasilan Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. *NOVA IDEA*, 2(2), 80–98.
- Putri, N. A., & Marom, A. (2025). Peranan Terpaan Media Sosial (Instagram dan TikTok) pada Generasi Z dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 14(2), 1–19.
- Firmansyah, R. A., Nurcahyanto, H., & Marom, A. (2023). Implementasi e-government di dinas kominfostatik kabupaten bekasi. *Journal of Management and Public Policy*, 12(3), 869 - 881.
- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- Sodikin, F. A., Subowo, A., & Suwitri, S. (2024). Implementasi Kebijakan e-Government di Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam Layanan Pendidikan dasar. *Journal of Management and Public Policy*, 13(2), 85 – 95
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Syariza, & Nugroho, H. S. (2025). Pengelolaan Electronic Government melalui E-PPID dalam Mendukung Tata Kelola Informasi Publik di Bawaslu DIY. *Journal Publicuho*, 8(1), 288–302.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Website PPID Kabupaten Purworejo. <http://ppid.purworejokab.go.id>
- Winarno, Budi. (2018). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.